



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 117 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KARANGMULYA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KARANGMULYA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Mekarmulya Kecamatan Telukjambe Barat;
- b. batas sebelah Timur : Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Mulyajaya Kecamatan Telukjambe Barat.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Mekarmulya Kecamatan Telukjambe Barat:
 1. Dimulai dari TK 32.15.27.2003-27.2004-27.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,356''$ LS dan $107^{\circ} 14' 50,006''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Karangligar, Desa Mekarmulya, dan Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat;
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Mekarmulya hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.27.2004-27.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 0,306''$ LS dan $107^{\circ} 14' 25,103''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarmulya, Desa Karangmulya, dan Desa Mulyajaya Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2004-27.2006-27.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 7,073''$ LS dan $107^{\circ} 14' 10,326''$ BT.
- b. Batas Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat:
 1. Dimulai dari TK 32.15.27.2003-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 34,216''$ LS dan $107^{\circ} 15' 6,866''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Karangligar, Desa Karangmulya, dan Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat;

2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai Kalimalang hingga bertemu Jalan Inspeksi Kalimalang yang terletak pada TK 32.15.27.2003-27.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 31,487''$ LS dan $107^{\circ} 15' 7,607''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti anak Sungai Kalimalang hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.27.2003-27.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 27,846''$ LS dan $107^{\circ} 15' 5,443''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti anak Sungai Kalimalang hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangligar, Desa Mekarmulya, dan Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2003-27.2004-27.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,356''$ LS dan $107^{\circ} 14' 50,006''$ BT.
- c. Batas Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.27.2003-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 34,216''$ LS dan $107^{\circ} 15' 6,866''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Karangligar, Desa Karangmulya, dan Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Kalimalang hingga bertemu jembatan penyebrangan yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 42,626''$ LS dan $107^{\circ} 15' 0,866''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Kalimalang hingga bertemu jembatan penyebrangan yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 53,839''$ LS dan $107^{\circ} 14' 43,979''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Kalimalang hingga bertemu Jembatan Irigasi Pangkalan 1 yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 49,883''$ LS dan $107^{\circ} 14' 14,192''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Kalimalang hingga bertemu jembatan penyebrangan yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 47,682''$ LS dan $107^{\circ} 13' 57,680''$ BT; dan
 6. Selanjutnya ke arah barat mengikuti Sungai Kalimalang hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmulya, Desa Wanasari, dan Desa Mulyajaya Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2007-27.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 47,486''$ LS dan $107^{\circ} 13' 55,866''$ BT.
- d. Batas Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Mulyajaya Kecamatan Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.27.2004-27.2006-27.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 7,073''$ LS dan $107^{\circ} 14' 10,326''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Mekarmulya, Desa Karangmulya, dan Desa Mulyajaya Kecamatan Telukjambe Barat;
 2. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu tembok sebelah selatan SDN Mulyajaya 2 yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 42,082''$ LS dan $107^{\circ} 14' 7,278''$ BT;

3. Selanjutnya ke arah barat mengikuti tembok batas sebelah selatan SDN Mulyajaya 2 hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 42,259''$ LS dan $107^{\circ} 14' 6,218''$ BT;
4. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 52,530''$ LS dan $107^{\circ} 14' 8,369''$ BT;
5. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Serdadu yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2010-004 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 23,406''$ LS dan $107^{\circ} 13' 56,698''$ BT;
6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti tepi selatan Jalan Serdadu hingga bertemu Jalan Inspeksi Kalimalang yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2010-005 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 25,085''$ LS dan $107^{\circ} 14' 1,910''$ BT;
7. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti as jalan yang mengarah ke Jalan Inspeksi Kalimalang hingga bertemu Jalan Inspeksi Kalimalang yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2010-006 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 46,863''$ LS dan $107^{\circ} 13' 56,648''$ BT; dan
8. Selanjutnya ke arah barat daya melewati Sungai Kalimalang hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmulya, Desa Wanasari, dan Desa Mulyajaya Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2006-27.2007-27.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 47,486''$ LS dan $107^{\circ} 13' 55,866''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **117** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 117 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KARANGMULYA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KARANGMULYA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.27.2006	KARANGMULYA	TK 32.15.27.2004-27.2006-27.2010-000	107° 14' 10,326" BT	6° 19' 7,073" LS	747393,3796	9301041,48
		TK 32.15.27.2004-27.2006-001	107° 14' 25,103" BT	6° 19' 0,306" LS	747848,6281	9301247,46
		TK 32.15.27.2003-27.2004-27.2006-000	107° 14' 50,006" BT	6° 19' 12,356" LS	748612,7093	9300873,87
		TK 32.15.27.2003-27.2006-001	107° 15' 7,607" BT	6° 20' 31,487" LS	749143,3044	9298439,86
		TK 32.15.27.2003-27.2006-002	107° 15' 5,443" BT	6° 20' 27,846" LS	749077,2643	9298552,04
		TK 32.15.27.2003-27.2006-27.2007-000	107° 15' 6,866" BT	6° 20' 34,216" LS	749120,1579	9298356,1
		TK 32.15.27.2006-27.2007-001	107° 15' 0,866" BT	6° 20' 42,626" LS	748934,5901	9298098,44
		TK 32.15.27.2006-27.2007-002	107° 14' 43,979" BT	6° 20' 53,839" LS	748413,8958	9297756,14
		TK 32.15.27.2006-27.2007-003	107° 14' 14,192" BT	6° 20' 49,883" LS	747498,6473	9297881,65
		TK 32.15.27.2006-27.2007-004	107° 13' 57,680" BT	6° 20' 47,682" LS	746991,2812	9297951,5
		TK 32.15.27.2006-27.2007-27.2010-000	107° 13' 55,866" BT	6° 20' 47,486" LS	746935,5292	9297957,74
		TK 32.15.27.2006-27.2010-006	107° 13' 56,648" BT	6° 20' 46,863" LS	746959,6434	9297976,79
		TK 32.15.27.2006-27.2010-005	107° 14' 1,910" BT	6° 20' 25,085" LS	747124,3204	9298645,34
		TK 32.15.27.2006-27.2010-004	107° 13' 56,698" BT	6° 20' 23,406" LS	746964,3001	9298697,62
		TK 32.15.27.2006-27.2010-003	107° 14' 8,369" BT	6° 19' 52,530" LS	747327,2069	9299644,86

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.27.2006	KARANGMULYA	TK 32.15.27.2006-27.2010-002	107° 14' 6,218" BT	6° 19' 42,259" LS	747262,4367	9299960,77
		TK 32.15.27.2006-27.2010-001	107° 14' 7,278" BT	6° 19' 42,082" LS	747295,0335	9299966,07



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **117** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KARANGMULYA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

PETA BATAS DESA KARANGMULYA



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.16.27.2006
DESA KARANGMULYA
 KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1:16.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A.Yani No.1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 0261-7429806, Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TIPE BANYAKSIMPUL	KORUMBATI SELATAN		KORUMBATI UTARA	
		X (M)	Y (M)	X (M)	Y (M)
1	1	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
2	1	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
3	1	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
4	1	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
5	1	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
6	1	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
7	1	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
8	1	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
9	1	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
10	1	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00

BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

Sumber Peta : Citra Tiga Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013 - 2020
 Data batas desa/kelurahan hasil apudikasi tahun 2015 Pusat Pemetaan Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan penyesuaian kesepakatan batas pada tahun 2022
 Rontasi Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lumbi/Camat dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SRPD (DP) sesuai